



PUTUSAN

NOMOR 0000/Pdt.G/2018/PA.Amg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tiada, tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal XXXX telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang, dengan register Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Amg, tanggal 21 Juni 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tergolong tidak mampu serta tidak mempunyai penghasilan yang tetap, dan telah dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu nomor XXXX, yang ditandatangani oleh Hukum Tua Desa XXXX dan diketahui oleh Camat Kecamatan XXXX. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Amurang kiranya diperkenankan Penggugat berperkara secara prodeo (tanpa biaya);
2. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 17. Putusan
No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Amg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tertanggal 18 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Tenga Kabupaten Minahasa Selatan;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda dalam usia 25 tahun dan Tergugat berstatus Perjaka, dalam usia 25 tahun;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri di rumah kontrakan di XXXX selama kurang lebih 9 bulan, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Minahasa Selatan sampai terjadinya perpisahan;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan agustus 2015 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

7. Bahwa pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan sikap Tergugat sebagai berikut :

- a. Tergugat selalu melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) terhadap Penggugat dan anak Penggugat dari suami pertama;
- b. Tergugat sering mabuk-mabukan dan Penggugat sudah sering menasehati tapi Tergugat tidak mau;
- c. Tergugat punya perilaku seks menyimpang, karena Tergugat sering berhubungan dengan beberapa waria;
- d. Tergugat sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang tidak pernah menafkahi lahir maupun batin Penggugat karena Tergugat sudah tidak punya pekerjaan tetap;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2016. Saatmana Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena sakit hingga dirawat di rumah sakit, Tergugat tidak pernah datang merawat ataupun memberi kabar terhadap Penggugat hingga sekarang, oleh karena itu Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat karena perbuatan-perbuatannya;

9. Bahwa sejak peristiwa tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 Tahun 4 bulan

Halaman 2 dari 17. Putusan
No. 0000/Pdt G/2018/PA Ama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengizinkan Penggugat berperkara secara prodeo (tanpa biaya);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Amg masing-masing tanggal 2 Juli 2018 dan tanggal 10 Juli 2018, dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 17. Putusan
No. 0000/Pdt.G/2018/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Minahasa Selatan yang telah *dinazegelen* dan setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P;

B. Saksi-saksi

1. XXXX, umur 48 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Minahasa Selatan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat anak kandung saksi dan saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat menantu saksi;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 3 hari, kemudian pindah ke XXXX dan terakhir tinggal di Desa XXXX sampai terjadinya perpisahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun setelah itu rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2016, ketika itu Tergugat mengantar Penggugat kerumah saksi dalam keadaan sakit, kemudian Tergugat pulang kekampungnya dan berjanji hanya 2 hari akan kembali lagi. Namun sampai hari ini Tergugat tidak kembali. Dan saat ini Penggugat tinggal di Desa XXXX sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sering menasehati untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat sejak januari 2016 sampai sekarang;

2. XXXX, umur 48 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir MtsN, bertempat tinggal di Desa XXXX, Jaga I, Kecamatan XXXX, Kabupaten Minahasa Selatan;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan mengenal Tergugat karena menantu saksi;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 17. Putusan
No. 0000/Pdt G/2018/PA Amn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama kurang lebih 3 hari, kemudian pindah ke XXXX dirumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi hanya tahu dari pemberitahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2016, ketika itu Tergugat mengantar Penggugat kerumah saksi dalam keadaan sakit, kemudian Tergugat pulang kekampungnya dan berjanji hanya 2 hari akan kembali lagi. Namun sampai hari ini Tergugat tidak kembali. Dan saat ini Penggugat tinggal di Desa XXXX sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa keluarga sudah 3 (tiga) kali menasehati untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan yang terakhir pada bulan januari 2017, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sering menasehati untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat sejak januari 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 6 dari 17. Putusan
No. 0000/Pdt G/2018/PA Amn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa yang sah, meskipun menurut Berita Acara Relaas Panggilan tanggal 10 Juli 2018 dan tanggal 17 Juli 2018 yang dibacakan dimuka sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidakhadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan panggilan terhadap Tergugat telah resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBG jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Al - Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang artinya : “ *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya*”

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat (vide : Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No.7 Tahun 1989), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dimana Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 17. Putusan
No. 0000/Pdt G/2018/PA Amn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua yakni Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 25/06/III/2015 tertanggal 18 Maret 2015 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, telah cocok dengan aslinya dan telah dimaterai cukup sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 18 Maret 2015, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 17. Putusan
No. 0000/Pdt G/2018/PA Amn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat dan anak Penggugat dari suami pertama Tergugat;
2. Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan;
3. Bahwa Tergugat memiliki perilaku seks menyimpang, karena Tergugat sering berhubungan dengan beberapa waria;
4. Bahwa Tergugat sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang sudah tidak menafkahi lahir maupun bathin Tergugat;
5. Bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Windi dan telah memiliki 1 orang anak laki-laki yang berumur 3 bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, di depan persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing telah mengucapkan sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa saksi pertama tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, apalagi melihat KDRT yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan anak Penggugat dari suami pertama Penggugat. Sedangkan saksi kedua menerangkan tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, apalagi melihat KDRT yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan anak Penggugat dari suami pertama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut yang tidak bersesuaian dengan dalil Penggugat, maka oleh karena itu harus dinyatakan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dan anak Penggugat dari suami pertama Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa saksi pertama tidak pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan. Sedangkan saksi kedua menerangkan tidak pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut yang tidak bersesuaian dengan dalil Penggugat, maka oleh karena itu harus dinyatakan tidak terbukti bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat memiliki perilaku seks menyimpang, karena Tergugat sering berhubungan dengan beberapa waria;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa saksi pertama tidak pernah melihat Tergugat memiliki perilaku seks menyimpang, karena Tergugat sering berhubungan dengan beberapa waria. Sedangkan saksi kedua menerangkan tidak pernah melihat Tergugat memiliki perilaku seks menyimpang, karena Tergugat sering berhubungan dengan beberapa waria;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut yang tidak bersesuaian dengan dalil Penggugat, maka oleh karena itu harus dinyatakan tidak terbukti bahwa Tergugat memiliki perilaku seks menyimpang, karena Tergugat sering berhubungan dengan beberapa waria;

Halaman 10 dari 17. Putusan
No. 0000/Pdt G/2018/PA Amn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang sudah tidak menafkahi lahir maupun bathin Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa benar Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat sejak Januari 2016 sampai sekarang. Sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa benar Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat sejak Januari 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut yang saling bersesuaian, yang telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian, dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat sejak Januari 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Windi dan telah memiliki 1 orang anak laki-laki yang berumur 3 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa saksi tidak pernah secara langsung mengetahui pernikahan Tergugat dengan perempuan lain dan telah memiliki seorang anak yang berumur 3 bulan, akan tetapi saksi mengetahuinya dari cerita keluarga Tergugat. Sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa saksi tidak pernah secara langsung mengetahui pernikahan Tergugat dengan perempuan lain dan telah memiliki seorang anak yang berumur 3 bulan, akan tetapi saksi mengetahuinya dari cerita keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut yang tidak bersesuaian dengan dalil Penggugat, maka oleh karena itu harus dinyatakan tidak

Halaman 11 dari 17. Putusan
No. 0000/Pdt G/2018/PA Ama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan telah memiliki seorang anak yang berumur 3 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2016, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa XXXX. Sedangkan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2016, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut yang saling bersesuaian, yang telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian, dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Minahasa Selatan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari Tahun 2016;
3. Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Halaman 12 dari 17. Putusan
No. 0000/Pdt G/2018/PA Amn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, ternyata Penggugat dapat membuktikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari Tahun 2016 dan sejak itu Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, namun oleh karena alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat bukan bersifat kumulatif yang harus terbukti secara keseluruhan tetapi bersifat alternative, maka perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat merupakan suatu akibat hukum (*rechts gerolg*) yang mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih pada pertengkaran psikis yang pada akhirnya merusak keharmonisan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide yurisprudensi No.229/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat, hal ini tentunya akan menambah kekecewaan Penggugat

Halaman 13 dari 17. Putusan
No. 0000/Pdt G/2018/PA Amn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat karena memberikan nafkah adalah kewajiban seorang suami terhadap isterinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak senang lagi kepada Tergugat dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahaatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

Halaman 14 dari 17. Putusan
No. 0000/Pdt G/2018/PA Amn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : *“Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini seharusnya dibebankan kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi karena Penggugat tergolong warga yang kurang mampu, dan berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Amurang Nomor: W18-A6/254/HK.05/IVI/2018 tertanggal 21 Juni 2018 Penggugat telah diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*Prode*), dengan demikian biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Amurang Tahun 2018;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Penggugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Amurang Tahun 2018 sejumlah 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulkaidah 1439 Hijriah, oleh kami **Nur Amin, S.Ag., MH.**, sebagai Ketua Majelis dan **Mirwan, S.HI** dan **Indra Purnama Putra, S. HI., SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Hj. Lutfiah Mamonto, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 16 dari 17. Putusan
No. 0000/Pdt G/2018/PA Am

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MIRWAN, S.HI.

NUR AMIN, S.Ag., MH.

INDRA PURNAMA PUTRA, S.HI., SH.

Panitera Pengganti,

Hj. LUTFIAH MAMONTO, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 225.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah) |

Halaman 17 dari 17. Putusan
No. 0000/Pdt G/2018/PA Amn